

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dinyatakan bahwa fungsi TNI adalah “

“(1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

- a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

---

<sup>30</sup> Pembukaan Penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.”

Dalam menjalankan fungsi tersebut TNI mendasarkan tindakannya berdasarkan sumpah prajurit. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan sumpah prajurit adalah :

“Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan; bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan; bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia; bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya”.

Salah satu ancaman bagi organisasi TNI saat ini adalah dampak dari Perkembangan tindak pidana Narkotika pada lingkungan strategis yang semakin meningkat dan berpengaruh terhadap generasi muda termasuk prajurit TNI. Berdasarkan data perkara yang di peroleh menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika di lingkungan TNI sejak berlakunya Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika semakin meningkat, data Dinas terlibat narkoba tahun 2010 sebanyak 150 kasus, tahun 2011 menjadi 165 kasus atau naik 10%.<sup>31</sup>

Sehubungan dengan hal ini perlu di lakukan penegakan Hukum yang tegas dan berkeadilan dengan menerapkan sanksi pidana berefek jera untuk menjaga tingkat disiplin prajurit agar senantiasa berperilaku sesuai dengan tata kehidupan keprajuritan. Untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seorang prajurit TNI

---

<sup>31</sup> <http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id> di akses pada tanggal 26 September 2014.

yang melanggar aturan hukum diperlukan sebuah institusi atau lembaga yang memiliki wewenang untuk itu<sup>32</sup>. Di Indonesia institusi atau lembaga itu adalah Pengadilan Militer yang dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh hakim. “Dalam melaksanakan tugasnya, hakim sebagai kekuasaan yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak manapun, sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan keputusan yang seadil-adilnya”.<sup>33</sup> Dengan kebebasan hakim inilah maka keadilan diharapkan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat.

Demi keselamatan bangsa dan negara serta kepentingan pertahanan nasional telah diberlakukan UU No. 35 Tahun 2009 tentang tindak Pidana Narkotika yang mengancam pelakunya dengan Hukuman minimum khusus, namun dalam penerapannya terdapat perbedaan pendapat diantara hakim yang memutus perkara yang disebabkan perbedaan persepsi tentang penerapan sistem Hukuman minimum khusus, dalam tataran aplikasi, ternyata ada beberapa hakim yang menjatuhkan pidana penjara di bawah batas ancaman pidana minimum khusus, dengan argumentasi hukumnya masing-masing. Sehingga harus di temukan formulasi yang jelas tentang bagaimana menerapkan sistem Hukuman minimum khusus agar memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kepastian Hukum dan kemanfaatan.

Keresahan akan muncul dalam masyarakat apabila hakim dalam putusannya menetapkan pidana yang berbeda dalam sebuah kasus yang sama, perbedaan putusan inilah yang sering disebut sebagai disparitas pidana. “Menurut

---

<sup>32</sup> [img.dilmil-bandung.go.id/upload/TASKAP%20yt.pdf](http://img.dilmil-bandung.go.id/upload/TASKAP%20yt.pdf) di akses pada tanggal 26 September 2014

<sup>33</sup> Wahyu Afandi. *Hukum Pengakan Hukum*, Alumni, Bandung. 1981, hlm 4.

pendapat Cheang seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas”.<sup>34</sup> Penerapan sistem Hukuman minimum khusus akan optimal apabila sistem penegakan hukum berjalan dengan baik dan adanya kesamaan persepsi dalam menerapkan Hukum. Oleh karenanya di perlukan kebijakan, strategi dan upaya-upaya mengoptimalkan sistem penegakan Hukum di lingkungan TNI guna memberikan efek jera dalam rangka mewujudkan organisasi TNI yang bebas Narkoba.

TNI yang terjerat dalam suatu tindak pidana narkoba akan diadili dan masuk kedalam lembaga pembinaan. Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam konferensi Dinas Kependidikan di Lembang tanggal 27 April 1964, Sahardjo yang melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kependidikan ke sistem pasyarakatan. Sebelum Sahardjo mengemukakan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana itu dalam pengarahannya sebagai Dr.H.C. di Istana Negara pada tanggal 15 Juli 1963. Menurut Sahardjo untuk membina narapidana di perlukan landasan sistem pasyarakatan, sebagai berikut<sup>35</sup> :

“Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam

---

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawai. *Teori-teori Pidana*. Alumni, Bandung. 1998, hlm 53.

<sup>35</sup> Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm 8

masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan. Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bukan saja masyarakat yang diayomi dengan adanya tindakan pidana, tetapi juga si pelaku tindak pidana perlu diayomi dan diberikan bimbingan sebagai bekal hidupnya kelak setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, agar berguna di dalam masyarakat. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan Lembaga ”Rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya.

Pernyataan mengenai Lembaga Pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Soejono D<sup>36</sup>:

“Lembaga permasyarakatan (rumah penjara), pada dasarnya merupakan pembicaraan tentang ”sistim hukuman” dan ”pembinaan” di dalamnya., yaitu suatu cara yang merupakan alat untuk mengatasi masyarakat yang melanggar kaidah-kaidah hukum dari suatu negara tertentu”.

Pada masa terdahulu, tempat pemidanaan (lembaga permasyarakatan) merupakan tempat untuk membuat jera bagi pelaku pidana, dengan ditetapkannya pidana-pidana yang bersifat menyiksa/penyiksaan badan, bangunan besi dan batu,

---

<sup>36</sup> Soejono D, *Op.cit*, hlm 83.

dengan ruangan tidur yang diatur sedemikian rupa agar memudahkan pengawasan dan pemeriksaan. Tata kehidupan yang kaku dan berpedoman pada pemeliharaan intern dan wajib kerja. Hak-hak manusia (narapidana) sering dikorbankan, yang katanya demi lebih terpeliharanya keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan atau demi terciptanya tujuan "penjeraan" dari suatu pidana.

Selaras dengan perkembangan sistem pembinaan narapidana tersebut bahwa di Lembaga Pemasyarakatan, pembinaan narapidana itu masih menggunakan pola *Top down Approach*, dimana pelaksanaan pembinaan sepenuhnya masih sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh pembuat kebijakan tanpa memperhatikan apa yang menjadi tuntutan isi dari pada Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Tidak sedikit anggota TNI yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Setiap warga Negara yang melakukan perbuatan melawan hukum sekalipun itu anggota TNI tetap akan di perlakukan sama di mata hukum.

Hal yang berbeda hanyalah sebuah proses peradilannya, seorang warga Negara sipil akan menjalani proses hukum di peradilan umum yang sesuai dengan aturan di KUHP ( Kitab Undang Hukum Pidana ) sedangkan seorang anggota TNI

/ Militer akan menjalani proses peradilannya di peradilan militer yang nantinya sesuai dengan aturan di KUHPM ( Kitab Undang Hukum Pidana Militer ).

Narkotika adalah zat alami maupun kimiawi yang jika dimasukkan kedalam tubuh dapat mempengaruhi kesadaran fikiran dan perilaku yang menimbulkan ketergantungan dan kecanduan pemakai nya, narkotika adalah zat yang berasal dari tumbuhan dan bukan tumbuhan sintesis maupun non sintesis seperti tumbuhan opium, kokain, morfin dan ganja yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan<sup>37</sup>.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>38</sup>

Banyak dampak negatif yang timbulkan dari mengkonsumsi narkotika itu sendiri, antara lain adalah terhadap fisik (Gangguan pada system syaraf seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, gangguan pada kulit seperti: penanahan , alergi, eksim, gangguan pada paru-paru seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru, sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur, dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan

---

<sup>37</sup> <http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2013/12/22/dampak-dampak-negatif-mengonsumsi-narkotika-618713.html> di akses pada tanggal 19 september 2014

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi, serta gangguan fungsi seksual, bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. Terhadap psikis ( lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri ). Dampak terhadap lingkungan social (gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram<sup>39</sup> .

Oleh karena berbagai dampak negatif di atas, Negara harus turun tangan langsung untuk menyelamatkan setiap warga Negara dan penerus bangsanya ini. Dan karena itulah Negara menyatakan larangan keras terhadap setiap kegiatan yang menunjang terbentuknya penyalahgunaan narkotika tersebut.

Jika perbuatan tersebut di lakukan oleh anggota TNI maka dampak negatifnya pun akan berdampak kepada instansi militer itu sendiri, dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat, oleh karena itu perlu dengan cepat diambil tindakan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :

---

<sup>39</sup> <http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/> di akses pada tanggal 19 september 2014

# “POLA PEMBINAAN TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ( TNI ) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan pola pembinaan terhadap Anggota TNI dengan Warga Sipil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimana pola pembinaan bagi Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui pola pembinaan bagi Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pembinaan narapidana TNI di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran instansi terkait dalam pembinaan narapidana TNI di Lembaga Pemasyarakatan.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Pembangunan Hukum nasional yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada Undang Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang telah mengalami empat kali amandemen dan dalam Bab I Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian negara Indonesia menganut asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.<sup>40</sup> Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>41</sup>

Pembangunan hukum di Indonesia memiliki tujuan tersendiri, sesuai dengan penegasan di dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa : kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara

---

<sup>40</sup> Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan di bidang hukum erat kaitannya dengan tujuan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang membangun sehingga hukum harus dapat berperan membantu proses perubahan dalam masyarakat<sup>42</sup>. Peranan hukum sangatlah penting bukan saja berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga membantu dalam proses perubahan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.<sup>43</sup>

Pokok pikiran fungsi hukum dalam pembangunan adalah :<sup>44</sup>

1. Bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan di pandang perlu.

---

<sup>42</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.13

<sup>43</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm.11.

<sup>44</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit.* hlm.13.

2. Bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi suatu masyarakat yang teratur. Ketertiban dan keadilan yang berjalan beriringan merupakan syarat untuk mendatangkan kemakmuran rakyat<sup>45</sup>.

Hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat harus mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>46</sup> Pelaksanaan menegakan hukum harus selalu memperhatikan tiga unsur penting, yaitu<sup>47</sup> :

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*gerechttigkeit*)

Ketiga unsur tersebut merupakan hal yang penting yang harus termuat dalam pelaksanaan penerapan peraturan. Bekaitan dengan penegakan hukum maka pada akhirnya akan berbicara mengenai pemidanaan. Menurut M. Solehuddin, hakikat dari pemidanaan adalah sebagai tanggung-jawab subjek

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm.3

<sup>46</sup>Mochtar kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung,2000, hlm.15

<sup>47</sup>Sudikno Mertokusumo, *mengenal hokum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta,2003. hlm.160.

hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada Negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan. Dalam filsafat pemidanaan tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi, antara lain<sup>48</sup>:

1. Fungsi fundamental, yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Maksud dari pernyataan tersebut, bahwa setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.
2. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pemidanaan.

Menurut pendapat Herbert L Packer yang dikutip dari buku Sudarto yang berjudul *Hukum dan Hukum Pidana*, mengemukakan ada 4 teori yang merupakan tujuan pemidanaan<sup>49</sup>, yaitu :

1. Untuk Pembalasan (Teori Retributif atau Teori Absolut); Ada dua versi utama dari teori retributif yaitu pembalasan dendam dan penebusan dosa. Pembalasan dendam merupakan suatu membenaran yang berakar pada pengalaman manusia bahwa setiap serangan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan reaksi dari pihak yang diserang. Misalnya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan. Sedangkan penebusan dosa maksudnya adalah bahwa hanya dengan penderitaan

---

<sup>48</sup> M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2003, hlm 80.

<sup>49</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm 25.

sebagai akibat pemidanaan maka penjahat dapat menebus dosanya sehingga pemidanaan yang memakan waktu lama dianggap sebagai hal yang wajar.

2. Untuk Pencegahan (Teori Pencegahan/*Deterrence*) Terdapat dua versi tentang pencegahan yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana secara individu akan menjadi contoh bagi individu yang lain sehingga mereka tidak akan berbuat tindak pidana yang sama. Pencegahan umum ini menggunakan pengaruh pemidanaan untuk ditujukan kepada masyarakat umum, artinya pencegahan tindak pidana ingin dicapai melalui pemidanaan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana melalui pembentukan Undang-undang yang bersifat represif terhadap tindak pidana tertentu. Sedangkan pencegahan khusus didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana akan menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidananya di masa yang akan datang. Pencegahan khusus ini mengarahkan secara langsung pengaruh pemidanaan kepada pribadi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dengan menghukum terpidana selama-lamanya di penjara. Sebagai contoh, penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku-pelaku tindak pidana di bidang narkoba.

3. Untuk Membuat Pelaku Menjadi Tidak Berdaya (*Incapacitation*); Tujuan pemidanaan menurut teori ini hampir sama dengan Teori

pengecahan yaitu agar seorang terpidana tidak mengulangi tindak pidananya maka terpidana harus dipenjara selama-lamanya sehingga ia tidak memiliki kesempatan dan akhirnya menjadi tidak berdaya untuk berbuat tindak pidana lagi.

4. Untuk Pemasyarakatan atau Resosialisasi(*Rehabilitation*); Tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina pelaku tindak pidana sehingga ia dapat sadar dan kembali ke masyarakat.

Narapidana yang berada dalam ruang lingkup Pemasyarakatan merupakan subjek hukum yang mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Selain itu, menurut Jerome Hall sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Prasetyo membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan, antara lain<sup>50</sup> :

1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
2. Pemidanaan memaksa dengan kekerasan.
3. Pemidanaan diberikan atas nama Negara atau “dioritaskan”.
4. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggarannya dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan.
5. Pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika.

---

<sup>50</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminal dan Diskriminasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 74-75.

6. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Ruang lingkup Pemasarakatan tersebut dikenal adanya pembinaan Narapidana. Menurut C.I. Harsono Hs, Pembinaan Narapidana adalah suatu sistem. Oleh karena itu, pembinaan Narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling bekerja sama satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan.<sup>51</sup>

Menurut pendapat Adi Sujatno dinyatakan beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi Narapidana, antara lain<sup>52</sup> :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.  
Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, ketrampilan, hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara.<sup>53</sup>
2. Penjatuh pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara.  
Penjatuh pidana tidak boleh ada penyiksaan terhadap Narapidana baik yang berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun

---

<sup>51</sup> C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 5

<sup>52</sup> Adi Sujatno, *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

<sup>53</sup> A. Widiada Gunawan S.A, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 77.

penempatan. Satu-satunya derita yang dialami Narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.

Bagi Narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikuti sertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup ke masyarakatnya.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang Narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.

Untuk hal tersebut, harus diadakan pemisahan bagi Narapidana antara yang residivis dan yang bukan, yang tindak pidana berat dan yang ringan, macam tindak pidana yang dilakukan, Narapidana dewasa, dewasa muda dan anak-anak, Narapidana laki-laki dan Narapidana wanita, serta orang terpidana dengan orang tahanan/titipan.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Masalah ini memang dapat menimbulkan salah pengertian ataupun dapat dianggap sebagai masalah yang sukar dimengerti. Hal tersebut pada waktu Narapidana menjalani hilang kemerdekaan, yang menurut paham lama adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat,

namun sekarang menurut sistem pemasyarakatan Narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara.

Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan Nasional. Maka harus ada integrasi pekerjaan Narapidana dengan pembangunan Nasional. Potensi-potensi kerja yang ada di Lembaga Pemasyarakatan harus dianggap sebagai yang intergral dengan potensi pembangunan Nasional.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila. Setiap bimbingan dan pendidikan yang diberikan kepada Narapidana harus berdasarkan norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila.

8. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditujukan kepada Narapidana bahwa ia adalah penjahat.

Tidak boleh selalu ditujukan pada Narapidana bahwa ia adalah penjahat. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlukan sebagai manusia. Oleh sebab itu, petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang menyinggung perasaannya, khususnya yang bersangkutan dengan perbuatannya

yang telah lampau yang menyebabkan ia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.

9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

Terhadap Narapidana perlu diusahakan supaya mereka mendapat pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya, dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja dan diberikan upah untuk pekerjaan tersebut.

10. Sarana fisik bangunan lembaga pemasyarakatan saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

11. Maka perlu kiranya mendirikan lembaga-lembaga Pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan, serta memindahkan lembaga-lembaga Pemasyarakatan yang letaknya di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses Pemasyarakatan.

Pada prinsipnya, Narapidana tersebut juga merupakan manusia biasa yang juga mempunyai kekhilafan dan kekurangan pada waktu berbuat suatu tindak pidana atau kejahatan, akan tetapi juga mempunyai potensi yang positif untuk dapat dikembangkan menjadi hal-hal yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat dan bahkan Negara. Dengan melakukan pembinaan atau menggali potensi yang positif dalam diri seorang Narapidana, maka diharapkan dapat merubahnya untuk menjadi seseorang yang lebih produktif untuk berkarya dalam hal-hal yang positif setelah Narapidana tersebut selesai menjalani hukumannya di

Lembaga Pemasyarakatan dan tidak mengulangi perbuatan yang buruk dikemudian hari.

Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni<sup>54</sup>:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:
  - a. Pembinaan kesadaran beragama.
  - b. Pembinaan berbangsa dan bernegara
  - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
  - d. Pembinaan kesadaran hukum.
  - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
  - a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
  - b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
  - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
  - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan

---

<sup>54</sup> Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hlm. 21.

teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

Selain dari pada Pola Pembinaan Narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Teknik bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan di Indonesia dilakukan melalui beberapa cara, antara lain<sup>55</sup> :

1. Memerintahkan terbimbing untuk datang ke Balai Pemasyarakatan untuk diberikan pengertian.
2. Diadakan kunjungan ke rumah terbimbing untuk melihat kemajuannya, serta situasi keluarga dan lingkungannya.
3. Mengadakan surat-menyurat demi terjalinnya hubungan baik yang bersifat kekeluargaan tanpa ada jurang pemisah.

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, dalam penulisan skripsi ini, langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1.6.1 Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh

---

<sup>55</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 55-56

dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya.<sup>56</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pola pembinaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik.<sup>57</sup> Data kepustakaan yang diperoleh, yaitu berupa hukum positif, kumpulan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini dalam bidang hukum Pidana dan bidang hukum lainnya yang terkait.

Data kepustakaan tersebut kemudian digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Telaah yuridis normatif dilakukan terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip Ilmu Hukum pidana dan bidang-bidang hukum lain.

### **1.6.3 Tahap Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu:<sup>58</sup>

#### **1. Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*)**

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder yang berupa:

---

<sup>56</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 17.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 18

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), KUHP hingga ketentuan hukum yang bersifat teknis tentang pola pembinaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti undang-undang dan penjelasannya, literatur-literatur tentang perbankan. Data sekunder diperoleh di beberapa perpustakaan yang terdiri dari: a. perpustakaan Unisba, b. perpustakaan pusat Universitas Padjadjaran, c. Perpustakaan Pusat Universitas Parahyangan,
3. Bahan hukum tersier berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>59</sup>

- a. Studi dokumen, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data-data sekunder mengenai objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan responden yang terdiri dari orang dan instansi yang

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 18

berhubungan dengan pola pembinaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba

#### **1.6.5 Metode Analisa Data**

Data yang diperoleh melalui penelitian ini diolah dan dianalisis dengan mempergunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi-informasi.

Dengan demikian penelitian ini akan merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka-angka, tetapi dilakukan dengan mengklasifikasikan masalah yang ada dan menganalisisnya dengan menggunakan metode-metode penafsiran hukum.

#### **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini, peneliti akan memberikan secara garis besar tentang apa yang peneliti kemukakan pada tiap-tiap bab dari skripsi ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Berupa pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Membahas mengenai hukum pidana, tindak pidana dan Lembaga Pemasayarakatan

BAB III : Bab ini akan membahas mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh TNI serta pembinaan Anggota TNI di sebuah Lembaga Pemasyarakatan

BAB IV: Menganalisis mengenai pengaturan hukum terhadap Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba serta pola pembinaan bagi Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba

BAB V : Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan kristalisasi hasil penelitian. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.